



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Penerbitan Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Surat Permohonan;
2. Foto Copy NIB
3. Foto Copy Sertifikat Standar
4. Foto Copy STNK
5. Foto Copy Jam Perjalanan
6. Foto Copy Buku Uj
7. Melampirkan SPIT
8. Melampirkan Bukti Lunas Jasaraharja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan persyaratan pelayanan Izin Trayek
2. Petugas menerima berkas permohonan dan memeriksa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon
3. Jika berkas pemohon tidak lengkap, di kembalikan ke pada pemohon
4. Petugas meminta koreksi dan paraf kepada Kepala Seksi, Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas
5. Petugas mengajukan Izin Trayek kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani;
6. Petugas melakukan pengesahan dan memberi nomor Izin Trayek
7. Petugas menyerahkan Izin Trayek kepada pemohon
8. Petugas mengarsipkan Izin Trayek

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), SK Izin Trayek serta Kartu Pengawasan

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap (Jl.MT Haryono No.29 Cilacap)
2. Pos/Kotak Saran
3. Whatsapp 087837953024
4. Melalui Telp (0282) 534725 Fax (0282) 521881
5. Email dishub@cilacapkab.go.id